



LAMPIRAN 1

Surat pelaksanaan Penelitian

Lampiran 1.1 Pelaksanaan Observasi Penelitian di Desa Pacung Kec. Tejakula, Kab. Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2198/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 16 Oktober 2024

Kepada Yth. :
Kantor Perbekel Desa Pacung
Desa Pacung, Pacung, Kec. Tejakula,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Terkait Kesadaran Masyarakat Dalam Pencatatan Perkawinan Guna Penerbitan Akta sebagai Akibat Hukum dari Perkawinan Yang Sah (Studi kasus Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait informasi jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga, jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki Akta atau yang belum, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Amira Mulya Sadani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101130
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini terdapat diarsipkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
• Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah terdapat



Lampiran 1.2 Pelaksanaan Penelitian di Desa Pacung Kec. Tejakula, Kab. Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2813/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 23 Desember 2024

Kepada Yth. :
Perbekel Desa Pacung
Desa Pacung, Kec. Tejakula,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Penerbitan Akta Perkawinan Di Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Amira Mulya Sadani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101130
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini terdapat dan/atau digunakan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



Lampiran 1.3 Pelaksanaan Penelitian di Kantor Camat tejakula Kec.Tejakula, Kab. Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2813/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 23 Desember 2024

Kepada Yth. :
Camat Tejakula
Jalan Raya Singaraja - Amlapura, Tejakula, Kec. Tejakula,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
"Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Penerbitan Akta Perkawinan Di Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng", kami mohon ijin
untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Amira Mulya Sadani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101130
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah terdapat



Lampiran 1.3 Pelaksanaan Penelitian di Kantor Dinas Catatan Sipil Kec. Buleleng, Kab. Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2813/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 23 Desember 2024

Kepada Yth. :
Dinas Catatan Sipil
Jalan Gajah Mada No.152, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Penerbitan Akta Perkawinan Di Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Amira Mulya Sadani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101130
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini terdapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
• Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 2

Pedoman Wawamcara

No.	Sumber Data		Pertanyaan
1.	Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Camat Tejakula	Narasumber	1. Apa saja kendala utama yang sering dihadapi masyarakat dalam mengurus akta perkawinan, terutama bagi pasangan yang menikah secara agama atau adat? 2. Sejauh mana kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki akta perkawinan, dan bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kesadaran tersebut? 3. Apakah ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam mengurus akta perkawinan, misalnya akibat pernikahan adat atau agama yang tidak tercatat resmi? 4. Bagaimana peran instansi pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dalam memastikan bahwa semua pernikahan tercatat secara resmi? 5. Bagaimana penerapan Undang-Undang Perkawinan dalam proses penerbitan akta perkawinan di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan efektif?
2.	Perbekel Desa Pacung	Narasumber	1. Sejauh mana kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki akta perkawinan, dan

			bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kesadaran tersebut? 2. Apakah masih ada yang melakukan perkawinan dibawah umur? 3. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab banyaknya terjadi perkawinan dibawah umur? 4. Apa yang menjadi alasan banyaknya masyarakat yang belum mendaftarkan perkawinannya? 5. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta perkawinan, dan apa upaya apa yang dapat dilakukan agar dapat meminimalisir perkawinan yang tidak di daftarkan ?
3.	Klian Adat Desa Pacung	Narasumber	1. Apa saja peran dan tanggung jawab klian adat dalam membantu proses perkawinan adat di desa? dan Bagaimana adat memastikan hak-hak pasangan dan anak tetap terlindungi dalam perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum? 2. Apakah kasus perkawinan anak di bawah umur terjadi di desa ini, dan apa faktor utama yang menyebabkannya? 3. Apakah dalam hukum adat terdapat sanksi atau konsekuensi bagi pasangan yang tidak

			mencatatkan perkawinannya? Dan Apakah ada perbedaan perlakuan dalam masyarakat adat antara pasangan yang menikah secara adat saja dan pasangan yang juga mencatatkan pernikahannya secara resmi? 4. Lalu bagaimana peran kalian adat dalam membantu masyarakat mengurus administrasi perkawinan, termasuk penerbitan akta perkawinan? 5. Bagaimana kalian adat berkoordinasi dengan pemerintah desa atau lembaga lain dalam menangani kasus perkawinan anak?
4.	Dinas Catatan Sipil Bagian Akta	Informan	1. Apakah sering terjadi kasus tidak dilakukannya pencatatan perkawinan? 2. Apakah masyarakat tau mengenai dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak di daftarkannya perkawinan? 3. Apakah proses penerbitan akta perkawinan saat ini sudah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku? Jika belum, apa kendala utama yang sering dihadapi? 4. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

			akta perkawinan, dan apa upaya Disdukcapil dalam meningkatkan kesadaran tersebut? 5. Apakah ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam mengurus akta perkawinan, misalnya akibat pernikahan adat atau agama yang tidak tercatat resmi? Bagaimana Disdukcapil menangani kasus seperti ini?
5.	Masyarakat	Responden	1. Apa alasan utama yang membuat sebagian masyarakat memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi? 2. Apa dampak yang dirasakan oleh pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya, terutama terkait hak-hak hukum seperti warisan dan status anak? 3. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi? 4. Apakah masyarakat mengetahui prosedur pencatatan perkawinan dan manfaat hukumnya? Jika tidak, apa kendala yang mereka hadapi? 5. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan pemerintah atau tokoh

			masyarakat untuk mendorong pencatatan perkawinan secara resmi?
--	--	--	---





LAMPIRAN 3

Dokumentasi Penelitian



Observasi bersama Bapak Gede Kardiana selaku Perbekel Desa

Pacung



Wawancara Bersama Bapak Ngurah Astawa, S. Sos sebagai

Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu



Wawancara Bersama Bapak Gede Kardiana selaku Perbekel Desa

Pacung



Wawancara Bersama Bapak Jro Sadika selaku Penyarikan Desa

Adat Pacung



Wawancara Bersama Ibu Nyoman Sri selaku Kabid Pelayanan

Catatan Sipil



Wawancara Bersama Bapak/Ibu Mundarmi selaku Masyarakat Desa

Pacung Kec. Tejakula Kab. Buleleng



Wawancara Bersama Anak dari Bapak/Ibu Mundarmi selaku

Masyarakat Desa Pacung Kec. Tejakula Kab. Buleleng

RIWAYAT HIDUP



Amira Mulya Sadani lahir di Singaraja pada tanggal 12 Maret 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri dari Bapak Mulyadi dan Ibu Emi Ratmini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Jln. Melati Gg. 1/4 Singaraja RT Mumbul, Kec Buleleng. Kab. Buleleng. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Banjar Jawa dan Lulus pada Tahun 2015. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 6 Singaraja dan Lulus pada Tahun 2018, pada Tahun 2021 Penulis Lulus dari SMA Negeri 2 Singaraja dan melanjutkan ke Strata 1 (S1) di Universitas Pendidikan Ganesha Prodi Ilmu Hukum. Pada semester akhir di tahun 2025 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Penerbitan Akta Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, mulai tahun 2024 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Ilmu Hukum di Universitas pendidikan Ganesha.